



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS

Daftar Isi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi	6
3.2. Misi.....	6
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
3.4. Arah Kebijakan	7
BAB IV Penutup.....	10
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. *Spesifik;*
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable;*
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable;*
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant;*
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta meningkatnya peran organisasi perempuan dalam pembangunan keluarga menuju keluarga berkualitas, maju dan makmur"

3.2. Misi

Misi DPP & PA Kabupaten Bengkalis yang terkait dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Bengkalis adalah misi Nomor 1 : Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan iklas dan misi Nomor 2 : Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.

Mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan **Misi DPP & PA** Kabupaten Bengkalis untuk lima tahun kedepan ditetapkan dalam 4 (empat) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan (pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi) dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, peningkatan kemampuan organisasi dan lembaga dalam pemberdayaan perempuan, anak dan peran serta masyarakat peduli perempuan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan peningkatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kabupaten Bengkalis. Dinas PP-PA

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Arah dan Kebijakan

Sesuai dengan strategi yang diuraikan diatas, DPP & PA Kabupaten Bengkalis menetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021), yaitu :

- a. Mewujudkan komitmen pemerintah Daerah melalui penyusunan kebijakan pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- b. Meningkatkan kualitas jangkauan layanan Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan yang nyaman dan responsif gender
- c. Memfasilitasi organisasi perempuan untuk mendapatkan akses modal usaha di lembaga keuangan
- d. Peningkatan produktifitas ekonomi pedesaan melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha perempuan
- e. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak diberbagai bidang pembangunan melalui penguatan lembaga P2TP2A
- f. Mengembangkan potensi ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga miskin di pedesaan
- g. Merumuskan grand design kependudukan/pengendalian kuantitas penduduk dan mensosialisasikan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak
- h. Meningkatkan upaya pemberdayaan organisasi perempuan dan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan

- i. Mengembangkan program ketahanan keluarga dan advokasi yang berkualitas melalui informasi KIE terhadap pentingnya hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, dan mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). • Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender • Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. 	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta 	• Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	<p>a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		<p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	<p>a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. 	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
		<p>b. Meningkatnya kualitas implementasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. 	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<p>Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.</p> <p>Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.</p>	kepada anak
		c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	<p>Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.</p> <p>Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.</p>	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan : Pertanian No. Bengkulu Kode Pos
Telp. (0766) 22861 Fax. (0766) 22861

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : /Kpts/I/2020

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

13. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis sebagai mana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	INDIKATOR
KINERJA UTAMA	BAB III
	PENUTUP

Pasal 5

Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis Pada tanggal , Januari 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,

Drs. H. RAJA ARLINGGA

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199303 1 226

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bengkalis	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,96%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,36%
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,09%
		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,02%
		Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar.	50%
		Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	25%
		Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar	100%
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar	100%
		Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	15%
		Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	0,07%
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	53,85
		Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	23,25

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKALIS,**

Drs. H. RAJA ARLINGGA
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199303 1 226

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR : /Kpts/I/2020
 TANGGAL : Januari 2020

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN	DEFISIT OPERASIONAL	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkulu	Prevalensi terhadap perempuan termasuk TPPO Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar. Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai	Jumlah perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah perempuan korban kekerasan dikali 100 Jumlah kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (inkracht) dibagi jumlah kasus TPPO dikali 100 Jumlah korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan sesuai standar dibagi jumlah korban TPPO dikali 100 Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Jumlah anak korban kekerasan dibagi Jumlah anak dikali 100 Jumlah lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar dibagi Jumlah lembaga pengasuhan alternatif ramah anak dikali 100 Jumlah lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar dibagi jumlah	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu

		standar Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak) dikali 100 Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar dibagi jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) yang seharusnya dibentuk dikali 100		
2	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Indeks pembangunan gender Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG rsentase Anggaran sponsif Gender Organisasi rangkat Daerah dalam BD	Jumlah PD yang melaksanakan PPRG dibagi Jumlah PD kali 100 jumlah Anggaran Responsif Gender dibagi dengan jumlah APBD dikali 100	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**

Drs. H. RAJA ARLINGGA

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199303 1 226